

Nama : Rahma Khoirunnisa

NPM : 2452011039

Kelas : D.1a

Dosen : Dr. M. Fakhri, S.H., M.J

## UTS Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata

- Asas hakim bersifat pasif artinya hakim tidak mencari-cari perkara sendiri. Hakim baru memeriksa perkara setelah Joni mengajukan gugatan kepada Amir.  
• Asas audi et alteram partem artinya hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan pembelaannya.  
• Asas persidangan terbuka untuk umum yaitu pada dasarnya pemeriksaan perkara perdata dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali terdapat ketentuan yang menentukan lain.  
• Asas putusan harus disertai alasan yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan pertimbangan berdasarkan fakta dan hukum yang ditemukan dalam persidangan.
- Perkara Amir dan Joni merupakan sengketa perdata mengenai wanprestasi, sehingga termasuk kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk kewenangan relatif, pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili tergugat, yaitu Amir. Dalam kasus disebutkan perjanjian ditandatangani di rumah Amir di Solo, tetapi hal tersebut belum otomatis membuktikan bahwa Amir berdomisili di Solo, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Jadi, yang menjadi dasar utama adalah domisili Amir sebagai tergugat.
- Peristiwa hukumnya adalah perjanjian jual beli mobil antara Amir dan Joni. Joni telah memenuhi kewajibannya dengan membayar Rp 500 juta melalui transfer dan mobil akan diserahkan setelah Joni melakukan pembayaran. Joni kemudian telah melakukan kewajibannya dengan mentransfer uang tersebut kepada Amir. Namun, setelah pembayaran dilakukan Amir tidak menyerahkan mobil kepada Joni meskipun telah berjanji akan menyerahkannya keesokan hari. Bahkan sampai satu minggu, mobil tetap tidak diserahkan dan Amir sulit dihubungi. Dengan demikian sengketa terjadi karena Amir tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau melakukan wanprestasi.
- Menurut saya, sudah tepat. Sebelum mengajukan gugatan, Joni telah memberikan somasi atau teguran kepada Amir melalui kuasa hukumnya. Somasi tersebut memberikan kesempatan kepada Amir untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Namun, Amir mengabaikan somasi tersebut dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan

masalah secara damai. Oleh karena itu, Joni dapat melanjutkan penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

5. 1. Identitas pemberi kuasa, yaitu Joni
2. Identitas penerima kuasa, yaitu kuasa hukum yang ditunjuk Joni
3. Perkara yang dikuasakan, yaitu perkara wanprestasi akibat perjanjian jual beli mobil antara Joni dan Amir
4. Pengadilan yang dituju, apabila kuasa diberikan untuk mengajukan gugatan di pengadilan tertentu.
5. Tindakan yang boleh dilakukan kuasa hukum, seperti mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan bukti, memberikan jawaban atau tanggapan, dan melakukan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan perkara.

6. Tanggal pembuatan dan tanda tangan pemberi kuasa.

6. a. Identitas para pihak

Memuat identitas lengkap Joni sebagai penggugat dan Amir sebagai Tergugat, seperti nama dan alamat / domisili.

b. Posita

Berisi uraian mengenai fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan Joni mengajukan gugatan. Misalnya, adanya perjanjian jual beli mobil, harga mobil Rp 500 juta, Joni telah melakukan pembayaran, tetapi Amir tidak menyerahkan mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan.

c. Petitum

Berisi tuntutan Joni kepada hakim. Misalnya meminta hakim menyatakan Amir telah melakukan wanprestasi dan menghukum Amir untuk memenuhi kewajibannya atau mengembalikan uang Rp 500 juta kepada Joni, disertai tuntutan kerugian apabila memang diminta.